



DUA ARAH



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM GRHA BHAKTI MEDIKA

NOMOR : 075/3415.1/RSUD

NOMOR : 300/RSUGBM/PKS.DIR/X/2022

TENTANG

PELAYANAN RUJUKAN PENUNJANG

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-10-2022) di Semarang telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertandatangan dibawah ini :

1. drg. I Gusti Ayu Ratna Dwijawati, M. Kes : Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 800/0772/BKPSDM/2022 Tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"
2. dr. AGUS DONNY SUSANTO, MARS : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Grha Bhakti Medika yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur PT. Rusdiyoga Karya Husada tentang Pengangkatan Direktur RSUD Grha Bhakti Medika Nomor: 005/PT.RKH/SK-DIR/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Grha Bhakti Medika berkedudukan di Jalan By Pass Prof. DR. Ida Bagus Mantra, Desa Negari Banjarangkan Klungkung, disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Rumah Sakit Umum Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Rumah Sakit Umum Swasta yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.

PIhak 1	
PIhak 2	

PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama pelayanan kesehatan bagi pasien **PIHAK KESATU** di **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1



DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300709 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain;
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 2

PENGERTIAN UMUM

1. Pasien adalah pasien yang dirujuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan rujukan yang diterbitkan.
2. Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk merujuk pasien.
3. Rujukan Penunjang adalah rujukan pelayanan Radiologi yang dibuat oleh **PARA PIHAK**
4. Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yang dibebankan pada pihak pasien atau keluarganya atau pihak penjamin.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal rujukan pemeriksaan penunjang, dimana **PIHAK KESATU** akan mengirim pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang di tempat **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan dan sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU**, begitu juga sebaliknya.
- (2) Tujuan sebagai pedoman kerja sama pelayanan kesehatan, agar setiap pasien mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan klinisnya.

Pasal 4

OBJEK KERJA SAMA

Adapun objek kerja sama ini yaitu pelayanan rujukan penunjang di tempat **PARA PIHAK**.

Pasal 5



RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama pemeriksaan penunjang meliputi Pelayanan Radiologi.

Pasal 6

CARA PENERIMAAN RUJUKAN

- (1) Pasien yang akan dirujuk bisa datang sendiri atau diantar oleh petugas yang merujuk ke tempat rujukan.
- (2) Pasien yang dikirim oleh petugas dikonfirmasi terlebih dahulu oleh yang merujuk kepada petugas di Rumah Sakit yang dirujuk.
- (3) Pasien yang dirujuk harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap antara lain :
 - Nama pasien;
 - Umur/tanggal lahir;
 - Nama dokter;
 - Nomor Medical Record (CM);
 - Jenis pemeriksaan yang diminta;
 - Diagnosa Klinis;
 - Copy SEP.
- (4) Apabila identitas pemeriksaan yang diterima oleh Rumah Sakit yang dituju tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap maka Rumah Sakit yang dirujuk berhak menolak pasien dengan terlebih dahulu menghubungi rumah sakit yang merujuk wajib untuk melengkapi persyaratan atau identitas sebagaimana diatur dalam ayat 4 (empat) pasal ini.
- (5) Pada kasus/pelayanan *Emergency* pasien rujukan yang belum lengkap persyaratan administrasinya bisa menyusul dalam waktu 2 X 24 jam hari kerja.
- (6) Pasien penunjang yang sudah diserahterimakan, Rumah sakit yang dituju wajib membuatkan rincian biaya tagihan untuk setiap pemeriksaan penunjang sebagai dasar penagihan.

Pihak 1	
Pihak 2	

- (7) Pengiriman pasien dari Rumah sakit yang merujuk ke tempat Rumah Sakit yang dirujuk, dalam keadaan stabil menggunakan ambulans Rumah Sakit yang merujuk.

Pasal 7



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PARA PIHAK** :
- Mengirim pasien ke tempat yang dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan yang dilengkapi dengan surat pengantar dari Rumah Sakit yang merujuk;
 - Rumah Sakit yang merujuk mengantarkan pasien dengan ambulans;
 - Melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit yang dirujuk.
- (2) Hak **PARA PIHAK** :
- Rumah Sakit yang merujuk berhak mendapat pelayanan pemeriksaan penunjang di tempat Rumah Sakit yang dirujuk dengan baik;
 - Mendapat laporan hasil pemeriksaan/pelayanan penunjang yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit yang dirujuk.

Pasal 8

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Untuk pasien yang dirujuk, tarif sesuai dengan tarif Rumah Sakit rujukan.
- (2) Dokumen penagihan yang harus diajukan oleh Rumah Sakit yang dirujuk kepada Rumah Sakit yang merujuk adalah surat tagihan yang dilampiri :
- Rincian biaya perawatan;
 - Surat Rujukan dan Surat Eligibilitas Peserta.
- (3) Pembayaran akan dilakukan oleh Rumah Sakit yang merujuk 1 bulan setelah pengajuan klaim diterima dengan mentransfer ke rekening :
- PIHAK KESATU** di Bank BPD Cabang Klungkung, Nomor Rekening 021.01.0000.1330 atas nama BLUD RSUD Klungkung.
 - PIHAK KEDUA** di Bank BSI GIRO WADIAH INSTITUSI, Nomor Rekening 1046456447 atas nama PT.RUSDIYOGA KRYA HUSADA.
- (4) Untuk biaya transfer dalam rangka pembayaran dalam ayat (3) pasal ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan bukti transfer agar di fax/*E-mail* ke :
- Faximail* **PIHAK KESATU** Nomor: 0366-21371 atau *email*: rsud.kab.klungkung@gmail.com
 - Email* **PIHAK KEDUA** : grhabhaktimedika@gmail.com

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ((03-10-2022) sampai dengan tanggal (02-10-2025).
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perpanjangan ataupun pengakhiran dari perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, *email* atau *Whatsapp* (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut :

PIHAK KESATU

1	Nama	Ns. I Wayan Suardana, S.Kep
	Jabatan	Ka.Bidang Penunjang Pelayanan
	No.telepon & Fax	0366-21172 ext 104/0366-21371
2	Nama	I Gusti Putu Widiyasa,SH
	Jabatan	Pranata Humas Ahli Muda
	No.telepon & Fax	087861569133

PIHAK KEDUA

1	Nama	dr. Ni Nyoman Astriningsih
	Jabatan	Manajer Pelayanan Medis dan Keperawatan
	No.telepon & Fax	0366-5584001 ext 503
2	Nama	A.A Sri Puspa Dewi, S.IP
	Jabatan	Marketing
	No.telepon & Fax	0366-5584001 ext 505

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian diluar kekuasaan manusia namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, epidemi, pemogokan massal, perang, huru hara dan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan politik yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA

tertulis selambat lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Panitia Pengadilan Negeri Klungkung.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberikan materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perubahan/addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG



drg. I Gusti Ayu Ratna Dwijawati, M. Kes
Plt. DIREKTUR

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM

GRHA BHAKTI MEDIKA



dr. AGUS DONNY SUSANTO, MARS
DIREKTUR

Pihak 1	
Pihak 2	